

FIQIH HISAB RUKYAH DI INDONESIA (TELAAH SISTEM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYYAH)

Oleh Jaenal Arifin
Dosen STAIN Kudus

ABSTRACT

Usually, in determining the beginning of the Ramadan and Shawwal in every year in Indonesia there are always differences that arise due to differences in understanding the fundamental principles that cause by differences understanding of dzahir nash, there is a reference to the opinion on the basis of estimating wujudul Hilal (the moon is exactly on ufuq) and there is also a reference to the opinion of rukyatul hilal (moon is above ufuq with the provisions of Imkanu ar-rukyah), both of the methods in determining the beginning of Ramadan and Shawwal are applied every year in Indonesia. When the results of ijtihad fall on the same day, it does not cause problems in the community, but when the results fall on different days, recognized or not, it certainly can cause problems among the people, especially the ordinary people, at least a little bit of confusion, so they have to wait for government's decision, in this case the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: Wujudul Hilal, Ru'yatul Hilal and determination of the beginning of Qamariyah month

A. Pendahuluan

Penentuan awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah sudah sering terjadi perbedaan di Indonesia ini.. Namun selalu muncul kekhawatiran dan keraguan serta keresahan di sebagian masyarakat Indonesia bila akan memasuki bulan-bulan tersebut. Karena sering terjadi perbedaan. Masyarakat umum belum sepenuhnya menyadari sumber perbedaan itu. Umat sering menuntut awal Ramadhan dipersatukan, minimal di Indonesia, syukur kalau di seluruh dunia. (Depag RI di YPI Ciawi Bogor, 26-28 Mei 2003)

Oleh karena itu penentuan awal bulan qamariyyah di negeri ini merupakan Persoalan yang telah menyita energi umat Islam demikian besarnya, sehingga solidaritas dianantara kita kadang

terganggu dan ini justru pada saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dan bahkan samapai pada tingkat yang lebih ekstrim lagi yaitu melihat kebenaran ada pada kelompok mereka kelompok yang lain salah. Sekian lama kita terpaku dan terbelenggu pada masalah tersebut , bukan pada solusi. Seolah persoalan tersebut tak mungkin dipersatukan sehingga berbagai upaya yang dilakukan hasilnya tetap nihil.

Namun sayangnya, regulasi kita di Indonesia tidak ada keharusan bagi bangsa Indonesia untuk mengikuti keputusan pemerintah tentang hal tersebut. Mereka boleh berpedoman kepada metode selain yang digunakan pemerintah. Sehingga, terjadi berbagai macam pendapat mengenai masuknya awal bulan. Karena beragamnya pendapat tersebut, juga akan berpengaruh kepada ibadah puasa itu sendiri. Seolah persoalannya hanya sekedar perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) yang mustahil untuk dipersatukan, sama mustahilnya untuk menyatukan madzhab yang berbeda-beda. Perdebatan dalil-dalil yang dianggap paling kuat antara pendukung hisab dan rukyat telah berlangsung ratusan tahun, namun hasilnya makin memperdalam jurang pemisah. (Amhar Fahmi, 2006).

Oleh karenanya, study pemikiran, study konsep dan tinjauan fiqih dalam referensi lama perlu diperkaya lagi, dengan adanya beberapa variabel kekinian terkait dengan perkembangan keilmuan dan teknologi. Sebab masalah tersebut masuk dalam kategori ijthadiyah yang terus berkembang dan selalu berdinamika dalam menambah faktor keragaman tersebut. Berangkat dari itu penulis akan membahas tentang problematika penentuan awal bulan qamariyyah di Indonesia dan solusinya

B. PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYYAH DI INDONESIA

Awal bulan Qamariyah mempunyai criteria unik yang sangat berbeda dengan penentuan waktu shalat dan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Pembahasan tentang Penentuan awal bulan Qomariyah ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan, baik dalam bulan Ramadhan, bulan Syawal, maupun bulan Dzulhijjah.

Sumber-sumber yang memicu terjadinya perbedaan

pendapat adalah akibat pola berfikir dan asumsi manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya apalagi menyangkut karakteristik berfikir yang masing-masing memiliki start dan latarbelakang yang berbeda. Apalagi menyangkut hal-hal yang cukup urgen yaitu yang dalam hal ini adalah kepentingan ibadah kaum muslimin yang terikat terhadap tuntutan waktu-waktu beribadah seperti awal waktu Sholat, awal puasa ramadhan, awal syawal dan awal dzulhijah.

Perbedaan diatas, merupakan muara lahirnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah utamanya seluruh bulan yang terdapat kewajiban ibadah-ibadah yang dalam hal ini masuk sebagai kategori fardhu 'ain sehingga menuntut setiap individu untuk mengetahuinya. dari diskripsi diatas maka semakin tampak jelas problematika umat yang harus segera terjawab dan akan kita bahas dalam makalah ini. (Muamal Hamidi, 1995)

Pengertian rukyah dari kacamata istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan atau pada tanggal 29 Qomariah. Untuk itu, jika rukyah sudah berhasil melihat hilal pada saat matahari terbenam maka hari besok itu sudah dihitung memasuki bulan baru, tetapi sebaliknya bila belum dapat dilihat, maka sejak matahari terbenam itu sudah dihitung bulan baru, akan tetapi sebaliknya jika tidak terlihat, maka malam itu dan hari berikutnya merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan atau istikmal. Dasar-dasar Hukum yang menimbulkan perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah adalah sebagai berikut:

1. Dari Al-Qur'an

• شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

Artinya :”Bulan Ramadhan itu adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa diantara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah.(Q.S. Al-Baqarah : 185)”

Pada penggalan ayat di atas dapat diketahui bahwa :

Untuk memprediksi penghitungan jatuhnya tanggal satu bulan Qomariyah maka diperlukan langkah-langkah diantaranya mengetahui posisi matahari pada saat terbenam, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada diatas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua hisab dalam awal bulan Qomariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk mar'i, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari ataukah belum.

• يسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أوابها والتقوا الله لعلكم تفلحون.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah penunjuk bagi manusia dan (ibadah) haji dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan bertaqwa. Dan masuklah kerumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Baqarah: 189)" (Departemen Agama RI:1997)

2. Dari Hadis

• حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. [٨]

Artinya : "Humaid bin Mas'adah Al-Bahily bercerita kepadaku : Bisr bin Mufadhal bercerita kepada kami : Salamah bin Al-Qamah bercerita kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, Ia berkata : Saya mendengar

Rasulullah bersabda: "(jumlah bilangan) bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung) maka kadarkanlah." (HR. Muslim)

· حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه ذكر رمضان فقال: لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه, فإن أغمى عليكم فاقدروا له . (رواه مسلم)

Artinya: "Yahya bin Yahya bercerita kepada kami, ia berkata : Aku berkata kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Bahwa beliau menyebutkan Ramadhan seraya bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Jika kalian terhalangi (oleh mendung) maka tetapkanlah (hingga Sya'ban) untuknya." (HR. Muslim)

Para Ulama mempunyai penafsiran yang berbeda tentang kata "Faqduru lahu" sebagian ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa lafadz "Faqduru lahu" dimana ia memiliki arti "sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan bulan ada di bawah awan." Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, beserta jumbuh ulama, berpendapat bahwa lafadz "Faqduru lahu" mempunyai arti "kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari."

· حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً (رواه مسلم)

Artinya: "Yahya bin Yahya bercerita kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad memberi kabar kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya (hilal)

maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung), maka berpuasalah selama 30 hari.” (HR. Muslim) menurut pemahaman kami dalam pemaknaan lafadz “Faqduru lahu” adalah menggabungkan antara hasil pemikiran para ulama dari berbagai kubu yang berbeda dan kemudian digabungkan dari keduanya yang akan melahirkan konsep yang memadai yang bisa menantisipasi berbagai kelemahan masing-masing kubu yang berbeda pendapat Rukyah al-hilal Secara garis besar Rukyah al-hilal dapat dikategorikan menjadi 2 :

a. Rukyah bil Fi’li

Rukyah bil fi’li adalah upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, pada saat akhir bulan Qomariah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Jika hilal berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada diatas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua hisab dalam awal bulan Qomariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk mar’i, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari ataukah belum. Sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil rukyat. Pandangan ulama tentang Perbedaan Rukyah al-hilal bil Fi’li (secara visual) adalah sebagai berikut pertama Pendapat ulama yang mengkaitkan dengan yurisdiksi kewilayahan atau terkenal dengan *matla’* menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat itu bisa berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini menggunakan argumentasi bahwa dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan rukyah, yang perintah opuasa tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam di dunia dengan tidak membedakan letak geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Kelompok

ini menggunakan *mathla'* global atau universal. (Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama RI, 1986) Ulama lain berpendapat, bahwa hasil rukyah di suatu tempat mempunyai kewilayahan yurisdiksi keberlakuan yaitu hanya berlaku bagi suatu daerah, kekuasaan hakim yang menetapkan atau memberi keputusan atas hasil rukyah tersebut. Pendapat yang seperti ini terkenal dengan Rukyah *fi al-wilayah al-hukmi* (rukyah dalam kewilayahanya) Bahkan ada juga pendapat yang hanya memberlakukan rukyah sebatas pada daerah yang dianggap memang memungkinkan adanya rukyah tersebut. Namun pendapat ini jarang sekali diikuti. Dari ketiga perbedaan diatas, kita bisa mencoba memakai konsep mana yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan tuntutan keadaan yaitu memberlakukan *mathla'* wilayah *al-hukmi* pada suatu tempat dan waktu tertentu, dan sebaliknya, memberlakukan *mathla'* global secara kondisional sesuai tuntutan kemaslahatan umat. Kedua adalah Pemahaman tentang si perukyah harus 'Adil dalam perspektif ini Penilaian 'adil' seseorang yang melihat hilal ini ada keterkaitannya dengan perhitungan hisab dimana rukyah itu dilakukan oleh orang yang adil terpercaya. Hal ini untuk mengantisipasi para perukyah yang dianggap kurang terpercaya sehingga mereka memberikan kesaksian palsu terhadap rukyatul hilal. Dan dalam perspektif ini rukyah merupakan rangkaian kegiatan pembuktian dari hisab yang mana pada prinsipnya antara hisab dan rukyah tersebut keduanya saling melengkapi rukyah tidak dapat ditinggalkan salah satunya atau dipilih salah satunya.. Kewajiban rukyah al-hilal secara langsung dengan mata telanjang ini dibebankan terhadap sebagian muslim atau dikategorikan sebagai fardlu kifayah. Apabila sebagian muslim ada orang yang sudah berusaha untuk rukyah al hilal, maka beban kewajiban bagi umat muslim lain secara keseluruhan sudah otomatis telah gugur, atau telah dianggap melakukan rukyah al hilal semuanya. Maka dari itu perukyah al hilalmestinya dilakukan oleh seseorang yang ahlinya dan professional

membidangi ilmunya. Mengenai pendapat ulama tentang kesaksian dalam rukyah al-hilal ada beberapa asumsi tentang hal tersebut untuk itu apabila rukyah al-hilal tersebut digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, maka kesaksian seorang yang berkriteria adil yang berjumlah satu saja dapat diterima dan hal ini merupakan syarat seorang perukyah yang dalam perspektif ini seorang yang fasik secara otomatis dianggap tidak falid kesaksiannya terhadap melihat hilal di saat awal bulan ramadhan. Kemudian apabila rukyah al-hilal dipakai untuk menentukan awal bulan Syawal (Idul Fitri), maka kesaksian yang hanya berasal dari seorang yang adil yang jumlahnya hanya satu belum bisa diterima. Yang dalam hal ini Setidaknya dibutuhkan saksi yang adil yang berjumlah dua orang minimal.

b. Rukyah al-hilal bil Ilmi

Rukyah al-hilal bil Ilmi adalah rukyah dengan menggunakan metode hisab Dengan pengertian lain rukyah bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris. Maka untuk melihat rukyah bi al ilmi ini secara gambling kita harus menelaah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman kita terhadap rukyah bi al ilmi ini betul betul bias solid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian hisab tersebut.

C. Pengertian Hisab dan ragamnya

Pengertian Hisab menurut etimologi berarti, Hitungan, arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian) dan appraisal (penaksiran). dengan demikian definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan hisab menurut istilah ulama hisab atau para ahli ilmu falak adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda-benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi, ilmu falak, karena yang dipejari tentang benda benda langit. Disebut juga ilmu rashd yang artinya pengamatan karena ilmu ini sangat terkait dengan pengamatan. Desbut juga ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batas batas waktu. Metode hisab sendiri dibagi menjadi dua. (Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama RI, 1986)

1) Hisab 'Urfi

kata urfi berarti adat kebiasaan artinya pengertian Hisab 'urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simple dan kurang detail tingkat keakurasian yang dimiliki oleh sistem hisab urfi ini. System hisab ini dimulai sejak tahun 17 Hijriyah, oleh khalifah Umar bin khattab yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abadi. Para ulama ahli falak atau ahli hisab dikalangan umat Islam sepakat bahwa hisab 'urfi tidak dapat digunakan dalam pentuan awal bulan Qomariyah dan untuk pelaksanaan ibadah, hal ini dikarenakan tingkat ketelitian dan keakutan dari system ini dianggap kurang valid sehingga tidak tepat jika digunakan untuk penentuan awal awal waktu ibadah kecuali untuk pembuatan kalender islam.

2) Hisab Haqiqi

Pengertian dari Hisab haqiqi adalah tehnik perhitungan yang pada hakikatnya dan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi, dengan menggunakan perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah-kaidah ilmu eksakta yaitu dengan menggunakan segi tiga bola (spherical trigonometri). Perhitungan hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, kadangkala dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau sebaliknya bias terjadi pula bergantian

seperti perhitungan hisab 'urfi. Sistem hisab haqiqi ini juga diklasifikasikan menjadi 3 bagian :

a. Hisab Haqiqi Taqribi

pengertian Hisab Haqiqi Taqribi ini adalah Sistem hisab yang berdasarkan data-data yang telah disusun oleh Ulugh Beik Al-Samarqhandi (wafat: 1420 M.) yang biasa dikenal dengan nama "Zeij Ulugh Beyk". Adapun observasi penelitian ini menggunakan teori Geosentris yaitu teori yang mempunyai asumsi dan meyakini bahwa bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Diantara kelebihan teori ini adalah data-data tersebut dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tidak mengalami perubahan. Beberapa contoh kitab yang masih komitmen menggunakan system hisab haqiqi taqribi diantaranya : Sullam al-Nayirain, Tadzkirah al-Ikhwan, Risalah al-Qomarain, dan Qawaid al-Falakiyah.

b. Hisab Haqiqi Tahqiqi

Pengertian Sistem perhitungan hisab ini didasarkan oleh data-data astronomi yang telah disusun oleh syeikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir. Pengamatannya didasarkan pada teori Nicolas Copernicus, yakni teori Heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Perhitungannya dengan menggunakan rumus Spherical Trigonometri dengan koreksi data gerakan bulan maupun matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, computer, dan daftar logaritma. Kitab-kitab yang menggunakan system ini diantaranya : al-Khalashah al-Wafiyah, dan Hisab Haqiqi Nur Anwar.

c. Hisab Haqiqi Tathqiqi (Kontemporer)

Dalam perhitungan sistem hisab ini menggunakan data-data astronomi modern yang merupakan pengembangan dari sistem hisab haqiqi tahqiqi yang merupakan penggabungan beberapa system ilmu astronomi modern. yaitu dengan cara

menggunakan, mengembangkan dan memperluas serta menambahkan koreksi gerak bulan dan matahari dengan spherical trigonometri, sehingga akan menghasilkan perolehan data yang sangat teliti dan akurat. Dan system ini berkarakteristik dinamis karena menggunakan alat hitung elektronik, system ini juga menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Beberapa buku yang berpedoman pada system ini diantaranya : Newcomb, Jean Meuus, Almanak nautika, dan The American Ephemeris. Hadits-hadits hisab rukyah mengandung sepuluh interpretasi yang beragam, yang semuanya merupakan akar dari lahirnya aliran dan mazhab dalam penetapan awal bulan Qomariyah. Kemudian konsep ijtima' diawal bulan yang merupakan siklus pasti yang terjadi disetiap awal bulan Qomariyah ada dua pendapat dalam buku *Ilmu Falak II karya* Selamat Hambali, sebagai berikut :

a) Ijtima' semata

Pendapat yang pertama ini didasarkan pada konsep penetapan bahwa awal bulan Qomariyah mulai masuk ketika terjadinya ijtima'. Yaitu pertemuan antara dua benda yaitu matahari dan bulan yang merupakan pertanda akan berakhirnya bulan yang sedang berlangsung dan sekaligus akan memasuki bulan berikutnya dengan pengertian lain bahwa ijtima adalah pemisah diantara dua bulan Hijriyah. Kriteria ini tidak memperhatikan rukyat atau dengan kata lain tidak mempermasalahkan hilal dapat dilihat atau tidak, karena aliran ini semata-mata hanya berpegang pada astronomi murni.

Aliran ini dalam menentukan awal bulan Qomariyah, biasanya memadukan saat-saat ijtima' tersebut dengan fenomena alam lain, sehingga kriteria tersebut menjadi berkembang dan akomodatif. Fenomena alam yang dihubungkan dengan saat ijtima' tersebut tidak

hanya satu, sehingga aliran *ijtima'* ini terbagi lagi dalam sub-sub aliran yang lebih kecil, yaitu ; *Ijtima'* qabla al-ghurub, *Ijtima'* qabla al-fajar, *Ijtima'* dan terbit matahari, *Ijtima'* dan tengah hari, *Ijtima'* dan tengah malam.

b) *Ijtima'* dan posisi hilal di atas Ufuk

Aliran ini menegaskan bahwa, awal bulan Qomariyah dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* sementara hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk. Beberapa , syarat yang harus dipenuhi dalam aliran ini adalah:

Awal bulan Qomariah dimulai sejak terbenamnya matahari dan telah terjadi *ijtima'* antara matahari dan bulan dan Hilal berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam.

Aliran ini mempunyai criteria yang hamper sama dengan aliran *ijtima'* qabla al-ghurub akan tetapi perbedaanya bahwa aliran *ijtima'* qabla al-ghurub tidak memperhatikan posisi hilal di atas ufuk pada saat terbenam matahari. Sedangkan aliran ini selalu memperhatikan kedudukan hilal di atas ufuk. Dengan pengertian lain bahwa, walaupun *ijtima'* terjadi sebelum terbenam matahari, pada saat terbenam matahari tersebut belum dapat dikatakan awal bulan Qamariyah sebelum diketahui posisi hilal di atas ufuk pada saat terbenam matahari. (Muamal Hamidi, 1995)

D. DESKRIPSI KONSEP RUKYATUL HILAL

Rukyah secara harfiah berarti melihat. (Ahmad Warson Munawwir, 1984) Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Yang dimaksud di sini adalah ru'yah al-hilal, yakni melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan qomariyyah dengan mata atau teleskop. Dalam astronomi dikenal dengan observasi. Dengan demikian, rukyah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit untuk pertama kalinya setelah *ijtima'* (konjungsi), yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang. Dalam pendekatan astronomi, konjungsi

merupakan peristiwa saat matahari dan bulan berada segaris di bidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. (Ibnu Mandzur, 2007)

Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan setelah Matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah Matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya Matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya.

Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan (kalender) tergantung pada penampakan (visibilitas) bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 atau 30 hari.

E. DESKRIPSI KONSEP HISAB DAN KONSEP WUJUD AL HILAL

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian, perhitungan), appraisal (penaksiran). (Muhyiddin Khazin, 2004)

Sementara menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu. (Susiknan Azhari, 2007)

Dasar digunakannya hisab sebagai metode dalam penentuan awal bulan kamariyah adalah Q.S. al-Baqarah,2:185 dan 189, Q.S. Yunus, 17:5, Adapun dalam hadits adalah:

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.

Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (Syawal). Jika tertutup atas kalian maka takdirkanlah. (HR. Muslim dari Ibnu Umar) (Moh. Machfuddin Aladip : 1985)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله ص.م. يقول: اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا, فان غم عليكم فاقدروا له). (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Bila kamu telah melihat tanggal satu bulan Ramadhan, maka puasalah, dan bila kamu melihat tanggal satu Syawal, maka berhari rayalah. Tetapi bila terlihat mendung, maka perkirakanlah (sesuai dengan hari perhitungan). (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim). (Moh. Machfuddin Aladip, 1985)

ولمسلم: (فان اغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين) وللبخارى: (فاكملوا العدة ثلاثين)

Pada riwayat Imam Muslim disebutkan: Maka jika mendung terhadapmu, perkirakanlah sampai hari ke 30. Pada Imam Bukhari: Maka sempurnakanlah sampai hitungan 30 hari.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).

F. Macam-Macam Hisab

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariyah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hisab Urfi

Hisab urfi terkadang dinamakan dengan hisab adadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara

berselang-selang antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan bulan kamariyah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung.

b. *Hisab Hakiki*

*Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan kamariyah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*), bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri, imkan rukyat (*visibilitas hilal*), hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal*. (Susiknan Azhari, 2007)*

G. ANALISIS KONSEP RUKYATUL HILAL

Sementara itu kelebihan rukyat (*observation*), pertama, observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Para ahli terdahulu mengalami pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan *zij-zij* (tabel-tabel astronomi) yang terkenal dan hingga kini masih menjadi rujukan, seperti *Zij al-Jadid* karya Ibnu Shatir (1306 M/706 H) dan *Zil Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394-1449 M/797-853 H). Kedua, Galileo Galilei (1564-1642 M/972-1052 H) adalah perintis ke jalan pengetahuan modern. Ia menggunakan observasi untuk membuktikan suatu kebenaran. (Susiknan Azhari, 2007)

Kelemahan rukyat, pertama, hilal pada tanggal satu

sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (sunset) di ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-syafaq al-ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*newmoon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatannya kurang dari itu. Kedua, kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal. Ketiga, kualitas perukyat. Keempat, kalau menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya kalau memenuhi perintah teks hadits, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Padahal menurut perhitungan ilmu falak (astronomi) pada tanggal 30 itu hilal sudah berada di atas ufuk (*horizon*), berarti penanggalan bulan baru sudah bisa dimulai. (Susiknan Azhari, 2007)

H. ANALISIS KONSEP WUJUD AL HILAL

Bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu hilal. Artinya secara epistemologis kedua-duanya dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian hisab dan rukyat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan hisab yaitu dapat menentukan posisi bulan tanpa terhalang oleh mendung, kabut dan sebagainya. Dengan hisab dapat diketahui kapan terjadinya *ijtimak (conjunction)*, apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan hisab pula dapat dibuat Kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan hisab yaitu masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan, yang hasilnya akan berbeda-beda.

Contoh metode *Sullamun Nayyirain* akan berbeda dengan *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, dan *Hisab Mawaqit*. (Depag, 1981)

I. ANALISIS PERBEDAAN METODE HISAB DAN METODE RUKYAT

Dalam penetapan awal bulan dikenal dua metode yang selalu berpolemik, yaitu metode rukyat dan metode hisab. Jika diteliti akan segera tampak bahwa di dalam tubuh masing-masing metode tersebut terjadi perbedaan-perbedaan internal.

- a. Metode Rukyat
 - a) Dari sisi matla, terjadi perbedaan antara sedunia, senegara, dan semasafattul qasri.
 - b) Dari saksi, terjadi perbedaan tentang keadilan dan bilangannya.
 - c) Dari sisi alat, terjadi perbedaan pendapat antara yang boleh menggunakan alat dengan yang tidak boleh menggunakan lat.
 - d) Dari sisi laporan, terjadi perbedaan antara pendapat yang mengharuskannya sesuai dengan metodologi rukyat yaitu hisab dengan pendapat yang tidak mengharuskan.
 - e) Dari sisi penetapan, terjadi perbedaan pendapat yang mengharuskan rukyat ditetapkan oleh hakim/pemerintah agar mempunyai daya laku secara umum, dengan pendapat yang tidak mengharuskannya.
- b. Metode Hisab

Dari sisi perhitungan terjadi perbedaan pendapat antar urfi dan haqiqi yaitu:

 - a) Dari sisi haqiqi, terjadi perbedaan internal antara posisi hilal dan ijtima'
 - b) Dari metode posisi hilal, terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain tentang ufuk, ufuk haqiqi, ufuk mar'I, dan imkanur rukyat.
 - c) Dalam metode ijtima' terjadi perbedaan tentang batas yaitu qabla ghurub dan qabla fajri.
 - d) Dalam metode posisi hilal, terjadi perbedaan pendapat dalam segi metode perhitungannya, yaitu antara hisab taqribi dan haqiqi.
 - e) Hisab taqribi haqiqi adalah prosedur sederhana, tanpa

special trigonometri, koreksinya relative sedikit. Hisab haqiqi tahqiqi adalah prosedur sedikit panjang, mempergunakan special trigonometri, koreksinya relative banyak.

Perbedaan banyak metode dalam system pantauan awal bulan syawal dan ramadhan akan mengakibatkan perbedaan simpulannya.(Muammal Hamidy, 1995:10-11)

J. PENGGABUNGAN KONSEP WUJUD AL-HILAL DAN RUKYATUL HILAL SUATU SOLUSI

Didalam mencari solusi alternatif untuk menjembatani perbedaan pendapat yang cukup tajam tersebut dibutuhkan beberapa toleransi konsepsi dan penggabungan antar konsep yang nantinya akan melahirkan titik temu dalma menngagas pemikiran hisab rukyah yang cukup solid dan mandiri Merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan menggunakan rukyatul hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan kamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Namun, hasil rukyat dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, bila kurang dari itu hasil rukyat dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah wilayahul hukmi, yaitu ulil amri (pemerintah) dapat menetapkan rukyatul hilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. Itsbat (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat. (Muhyiddin Khazin, 2003)

Sementara penetapan awal bulan kamariyah dengan hisab wujudul hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab ijtima' qabla ghurub (ijtima' sebelum maghrib) dan hisab imkanurrukyat (hilal yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud) dalam memaknai hilal. Tetapi karena kriteria imkanurrukyat yang memberikan kepastian

belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab wujudul hilal. Prinsip wilayahul hukmi juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh Indonesia dinanggap telah masuk bulan baru. (Thomas Djamaluddin, 2005)

Pola pemikiran hisab dan rukyat telah sedemikian kokoh dengan dukungan dalil-dalil fiqh yang memperkuatnya. Penganut metode rukyat sulit untuk menerima hisab sebagai penggantinya. Selanjutnya penganut metode hisab juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah mencukupi dan lebih praktis.

Secara astronomis pengertian rukyatul hilal bil fi'li, bil ain, bil 'ilmi, atau bi qalbi, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data rukyatul hilal dan dikaji dengan data hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat rukyatul hilal, berupa kriteria hisab rukyat. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perukyat bi fi'li/bil 'ain (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek tentang terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan rukyat bil ilmi/bi qalbi (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan masuknya awal bulan. (Thomas Djamaluddin, 2005)

K. PENUTUP

Hisab dan rukyat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pengertian lain berpegang kepada hisab saja dan mengabaikan rukyah ini suatu hal itu merupakan sunnah yang tidak diajarkan rasulullah dan sebaliknya menggunakan rukyah saja tanpa hisab itu pasti akan tersesat karena tidak didukung dengan keilmuan yang membidangi. Sehingga melahirkan ketidak akurasian rukyah tersebut. Hal ini disebabkan kedua metode tersebut saling melengkapi tidak saling menjatuhkan hasil akhir hisab diproses melalui penggunaan pemikiran matematis dan teori probabilitas yang di dukung oleh akurasi data sementara teori rukyah berfungsi menguji kebenaran hisab dan berguna untuk melakukan koreksi. Kemampuan memadukan sistem hisab dan rukyat dapat menembus

benteng ketegangan dan kekakuan pandangan antara para ahli hisab disatu pihak, dan para ahli rukyat di lain pihak.

Tugas kita adalah meningkatkan kualitas hisab dalam rangka membantu pelaksanaan rukyat, serta meningkatkan cara pelaksanaan rukyat untuk dipersembahkan terhadap persatuan umat islam secara umum. Hal ini Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah agar supaya pemerintah selalu berusaha untuk mempertemukan para ahli hisab dan rukyat dengan mengadakan musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam agar dapat disatukan, tidak untuk memperluas perbedaan, tapi justru untuk mencari titik temu atau menetralsir pertentangan, sekurang-kurangnya sepakat untuk berbeda pendapat dengan tetap saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar Fahmi. *Seputar Hisab dan Rukyat 427 H*, Suara Islam, Minggu I-II Oktober 2006.
- Depag, *Almanak Hisab Rukyat, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*, Jakarta, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, 997.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Toha Putra, Semarang*, jilid I, tth.
- Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, CV. Toha Putra, Semarang, 1985.
- Muamal Hamidi, *Menuju Kesatuan Hari Raya*, PT. Bina Ilmu Surabay, 1995.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Buana Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah pada Zaman Rasulullah dalam Pandangan Sosiologis, Makalah disampaikan dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat BHR Depag RI di YPI Ciawi Bogor, 26-28 Mei 2003.
- Selamet Hambali, *Ilmu Falak II*, Walisongo Press, Semarang.
- Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi, Kaki Langit*, Bandung, 2005.
- Muammal Hamidy, *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Kudus, Pustaka Pribadi, 1995.